



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11-6288 TAHUN 2023**

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*) 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah ditentukan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Tim Penilai telah menetapkan peringkat nominator dan penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-103 Tahun 2021 tentang Penilaian Inovasi Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga Berbasis Indeks Inovasi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-3914 Tahun 2023 tentang Tim Penilai dan Pembahas Penilaian Inovasi Daerah pada Penganugerahan *Innovative Government Award* Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3-329 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua belas Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-368 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Anggaran di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan : 1. Revisi ke-12 (kedua belas) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-010.11.1.403222/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 Nomor 000.10/4885/BSKDN tanggal 14 September 2023;
3. Berita Acara Hasil Presentasi Kepala Daerah Nominator *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2023 Nomor: 000.10/5251/BSKDN tanggal 5 Oktober 2023;
4. Berita Acara Hasil Validasi Lapangan Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 Nomor: 000.10/5628/BSKDN tanggal 20 Oktober 2023;
5. Berita Acara Sidang Final Penetapan Peringkat *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2023 Berdasarkan Indeks Inovasi Daerah, Nilai Presentasi Kepala Daerah, dan Validasi Lapangan Nomor: 000.10/5814/BSKDN tanggal 30 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*) 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Kategori Provinsi Terinovatif 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Kategori Kabupaten Terinovatif 16 (enam belas) Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Kategori Kota Terinovatif 10 (sepuluh) Pemerintah Daerah Kota;
 - d. Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 5 (empat) Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - e. Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 4 (empat) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- KETIGA : Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Perbatasan Kategori Terinovatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan *Trophy* dan Piagam Penghargaan Inovasi Daerah (*Innovative Government Award*) 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11-6288 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH
DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT*
AWARD) 2023

A. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF

NO	PROVINSI	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Provinsi Sumatera Selatan	83,01
2.	Provinsi DKI Jakarta	80,34
3.	Provinsi Jawa Barat	79,77
4.	Provinsi Jawa Timur	78,91
5.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	78,32
6.	Provinsi Sumatera Barat	76,61
7.	Provinsi Bali	75,71

B. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF

NO	KABUPATEN	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Wonogiri	89,51
2.	Kabupaten Banyuwangi	87,48
3.	Kabupaten Situbondo	86,44
4.	Kabupaten Sragen	86,19
5.	Kabupaten Bogor	85,40
6.	Kabupaten Bangka	85,10
7.	Kabupaten Tabalong	84,94
8.	Kabupaten Padang Pariaman	83,26
9.	Kabupaten Pamekasan	83,01
10.	Kabupaten Temanggung	82,85
11.	Kabupaten Boyolali	81,60
12.	Kabupaten Mesuji	79,41
13.	Kabupaten Blora	79,40
14.	Kabupaten Klaten	78,21
15.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	78,01
16.	Kabupaten Sampang	77,81

C. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KOTA TERINOVATIF

NO	KOTA	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Mojokerto	83,50
2.	Kota Mataram	77,27
3.	Kota Bekasi	75,44
4.	Kota Semarang	74,21
5.	Kota Makassar	74,08

NO	KOTA	SKOR
6.	Kota Cimahi	73,58
7.	Kota Palembang	73,25
8.	Kota Sawah Lunto	72,01
9.	Kota Bandar Lampung	71,94
10.	Kota Pariaman	71,03

D. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH
TERTINGGAL TERINOVATIF

NO	DAERAH TERTINGGAL	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Lombok Utara	69,65
2.	Kabupaten Sumba timur	68,09
3.	Kabupaten Belu	65,51
4.	Kabupaten Sorong	64,44
5.	Kabupaten Sumba Barat Daya	64,19

E. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH
PERBATASAN TERINOVATIF


NO	DAERAH PERBATASAN	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Bintan	72,27
2.	Kota Batam	68,04
3.	Kabupaten Batu Bara	67,01
4.	Kabupaten Sanggau	63,82

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19771124 199810 1 001